

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Negara melalui pejabat yang disebut dengan Notaris berwenang membuat akta yang otentik yang dibuat oleh Notaris harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris sebagai Pejabat umum yang membuat akta otentik yang juga diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).¹ Akta otentik yang merupakan produk yang dihasilkan atau dibuat oleh Notaris diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Pasal 1867 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa akta otentik merupakan salah satu bentuk pembuktian dengan tulisan yang merupakan alat pembuktian yang diakui berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo , Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum , oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang- Undang.²

¹Pasal 1868 *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*.

²R. Soegondo Notodisoerjo ,*Hukum Notariat di Indonesia* , PT. Raja Grafindo Perkasa , 1993, Jakarta, Hlm 58.

Pasal 1868 KHUPerdata hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan Pejabat Umum itu berwenang. Secara implicit pasal ini menghendaki adanya suatu Undang – Undang yang mengatur tentang Pejabat umum dan bentuk aktanya. Maka daripada itulah Negara memberikan sebagian kewenangannya dengan cara atributif dengan membuat Undang – Undang Jabatan Notaris,

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan landasan Notaris untuk memberikan pelayanan jasa pada masyarakat luas pada suatu wilayah (selanjutnya disebut dengan UUJN) Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini atau lainnya. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban utama membuat akta-akta otentik.³

Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, tapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor catatan Sipil.⁴

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.⁵

³R. Soegondo Notodisoerjo , *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* , Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1993 , Hlm 8

⁴Habib Adjie , *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* , Refika Aditama, 2017, Hlm 48.

Sesuai pendapat Philipus M. Hadjon , yang dikutip oleh Habib Adjie, dalam bukunya “*Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*” , bahwa syarat – syarat akta otentik yaitu :

- Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang (baku).
- Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.⁶

Kedudukan Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan Negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang telah melewati berbagai persyaratan yang sudah diatur dalam UUDN. Menurut Pasal 15 UUDN mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dengan tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipan. Pembuatan akta otentik dihadapan Notaris, bukan saja diharuskan oleh oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan demi kepastian hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam menjalankan jabatannya , Notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.

⁵Pasal 7 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014..

⁶Ibid , Hlm 56.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik yang sudah diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris ada diatur di Pasal 15 UUNJN :

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Berkaitan dengan kewenangan notaris diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat,

⁷Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja.

Pengertian Wewenang menurut HD. Stout “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek publik”⁸

Ada dua unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud , yaitu :

- Adanya aturan – aturan hukum , dan
- Sifat hubungan Hukum.⁹

Notaris dalam menjalankan Jabatan Notaris juga perlu menjaga harkat dan martabat Jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat Akta autentik dengan cara yang benar dan sesuai dengan UUJN, apabila tidak dijalankan dengan benar maka Notaris bisa dikenakan sanksi Administratif yang dapat mendapatkan mulai dari sanksi peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris dalam menjalankan tugas juga ada beberapa kewajiban yang wajib dilakukan yang tercantum dalam UUJN yang dibawah ini.

Kewajiban Notaris terdapat pada Pasal 16 UUJN :

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2013), Hlm 71.

⁹Salim H.S , *Peraturan Jabatan Notaris* , Sinar Grafika , 2108 , Hlm 26

- b. Membuat Akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparisi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ((9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta Wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.¹⁰

Dari beberapa uraian diatas mengenai kwenangan dan kewajiban notaris, itupun juga tidak terlepas dari sanksi yang bisa diberikan oleh majelis pengawas notaris kepada notaris apabila tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya secara benar

¹⁰Pasal 16 *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

sesuai dengan UUJN. Maka penulis disini melihat adanya sanksi-sanksi yang yang tercantum di UUJN tersebut ada kecendrungan kekaburan norma hukum.

Penulis disini ada menemukan beberapa Pasal dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , sanksi yang diberikan kepada Notaris adalah kabur.

MATRIX I SANKSI NOTARIS BERDASARKAN UUJN

Pasal	Ayat yang Dilanggar	Ayat Sanksi	Sanksi
7	1	2	a. Peringatan Tertulis
16	1 Huruf A –L	11	b. Pemberhentian Sementara
19	2	4	c. Pemberhentian dgn Hormat,
32	1, 2, 3	4	atau
54	1	2	d. Pemberhentian dgn Tidak Hormat
37	1	2	a. Peringatan Lisan b. Peringatan Tertulis c. Pemberhentian Sementara d. Pemberhentian dgn Hormat,atau e. Permemberhentian dgn Tidak Hormat

MATRIX II SANKSI NOTARIS BERDASARKAN UUJN

Pasal	Pasal yang Dilanggar	Sanksi
65 A	58 dan 59	a. Peringatan Tertulis b. Pemberhentian Sementara c. Pemberhentian dgn Hormat d. Pemberhentian dgn Tidak Hormat

Penulis melihat bahwa pada sanksi-sanksi diatas tersebut terdapat pada beberapa pasal 7, pasal 16, pasal 19, pasal 32, pasal 54, pasal 37, pasal 65A yang tercantum di Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014 tersebut telah terlihat dengan jelas bahwa sanksi-sanksi tersebut masih kabur atau mengandung ketidakpastian hukum.

Sanksi-sanksi yang dikenakan ke Notaris yang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah, Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara , dan serta - Pemberhentian dengan hormat, dan Pemberhentian dengan tidak Hormat.

Dari table matrix sanksi pada Notaris berdasarkan UUJN , maka bisa ditemukan bahwa ada beberapa ketidakjelasan yang diuraikan dibawah ini.

1. Peringatan Lisan.

Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan tercantum peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mempunyai norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peringatan lisan ini juga tidak jelas mengenai pada kesalahan yang mana yang bisa diberikan sanksi peringatan lisan , sampai ke kesalahan berikutnya kapan lagi diberikan sanksi peringatan tertulis , pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Bisa jadi setiap notaris yang melakukan kesalahan selalu diberikan sanksi peringatan lisan terus tanpa ada batasannya kapan diberikan sanksi yang berjenjang berikutnya. Sanksi-sanksi yang dikenakan kepada Notaris yang ada pada UUN tidak membedakan secara spesifik kapan waktunya diberikan sanksi yang berjenjang tersebut, sehingga dengan satu pelanggaran saja maka Majelis Pengawas bisa memberikan semua jenis sanksi yang ada pada UUN.

Sebagai contoh misalnya pada ayat 1 pasal 37 UUN-P *“Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”* dan apabila kewajiban tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa Peringatan lisan , Peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.¹¹

2. Peringatan Tertulis.

Peringatan tertulis diberikan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris kepada Notaris. Dan ini terdapat pada setiap pasal yang memuat sanksi pasti selalu ada

¹¹Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, 2017, Bandung, Hal 72.

Peringatan tertulis. Yaitu pada pasal 7 ayat (2) , pasal 16 ayat (11) , pasal 19 ayat (4) , pasal 32 ayat (4) , pasal 54 pasal (2) , pasal 37 ayat (2) , pasal 65A.¹²Teguran tertulis dapat berupa tindak lanjut dari teguran secara lisan apabila notaries tidak mengindahkan teguran tersebut. Walaupun tanpa didahulukan oleh teguran lisan , Notaris dapat langsung diberikan teguran tertulis apabila melakukan pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang telah menyangkut substansi pembuatan akta otentik.¹³

3. Pemberhentian Sementara.

Sanksi pemberhentian sementara atau skorsing ini merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi dari menteri. Mengenai pemberhentian sementara ini telah tertuang di pasal 77 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hal ini dilakukan agar notaris untuk tidak melaksanakan jabatannya sementara waktu. Sebelum sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dikenakan ke notaris. Menurut dari penulis bahwa pemberhentian sementara ini tidak mengidentifikasi pada tahap yang mana si Notaris tersebut melakukan pelanggaran. Jadi pada intinya tidak ada patokan yang jelas pada saat kesalahan yang mana baru diberikan sanksi pemberhentian sementara.

4. Pemberhentian dengan Hormat.

¹²Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

¹³Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, UII Press Yogyakarta, 2017, Hal 141.

Mengenai pemberhentian dengan hormat ini telah diatur di dalam Pasal 8 Undang

– Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal tersebut Pemberhentian dengan hormat ini terjadi karena :

- a. Telah meninggal dunia.
- b. Telah berumur 65 Tahun.
- c. Permintaan Sendiri.
- d. Tidak mampu secara rohani dan/ atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- e. Merangkap Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g.

Adapun Ketentuan umur yang dimaksud dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pemberhentian dengan Hormat menurut penulis adalah tidak tepat diklasifikasikan sebagai sanksi yang dikarenakan seorang Notaris melanggar aturan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa ketentuan di dalam Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatn Notaris menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan dengan hormat karena Meninggal dunia, sudah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, Permintaan sendiri, Tidak mampu secara rohani atau Jasmani dalam melaksanakan tugas Jabatan Notaris selama lebih dari 3 (tiga) tahun. Keempat hal tersebut bukan merupakan sanksi yang dikenakan apabila notaris melanggar ketentuan di dalam Undang – Undang Jabatan Notaris.

5. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Pemberhentian tidak dengan hormat merupakan pemberhentian notaris dari jabatannya sehingga seseorang notaris diharapkan tidak dapat menjadi notaris kembali. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri untuk menjatuhkan Pemberhentian dengan tidak hormat kepada notaris. Sehingga notaris hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Pemberhentian dengan tidak hormat ini telah diatur di dalam Pasal 12 hingga 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal tersebut notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus – menerus lebih dari 3(tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaries; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris juga dapat diberhentikan langsung oleh menteri apabila telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Seorang Notaris dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat apabila melakukan kesalahan. Apabila terjadi pelanggaran ataupun kesalahan maka notaris harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi. Berdasarkan teori tanggung jawab yang didasarkan kesalahan menurut Hans Kelsen, Notaris yang

cakap secara lahir dan batin dalam menjalankan jabatannya, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kesalahan ia harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi yang diberikan undang-undang. Dalam tahap penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat ini, baik setelah notaries dijatuhi sanksi tertulis maupun pemberhentian tidak hormat ini.

Dalam sanksi pemberhentian dengan tidak hormat ini penulis juga ada menemukan permasalahan bahwa peraturan perundang – undangan ini tidak ada mengatur apakah Notaris yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat apakah masih bisa diangkat kembali lagi untuk menjadi Notaris. Sehingga apabila belum ada peraturan yang jelas maka bisa saja Notaris yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat ini akan mengajukan pengangkatan lagi untuk menjadi Notaris.

Dari beberapa uraian diatas maka penulis ada menemukan bahwa sanksi yang diatur dalam Undang – Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 ada ketidakpastian hukum , sehingga penulis beranggapan bahwa sanksi – sanksi tersebut adalah kekaburan norma hukum. Sehingga penulis dalam melakukan penelitian ini ingin mengharapkan supaya sanksi – sanksi terhadap notaris yang terdapat pada UUJN ini perlu dirubah lagi agar sanksi terhadap Notaris bisa jelas dan adanya kepastian hukum.

Penulis dalam penelitian ini menarik untuk dianalisis adalah adanya kekaburan norma dalam UUJN ini adalah mengenai sanksi yang dikenakan kepada Notaris, dengan sanksi Teguran lisan, Peringatan tertulis, Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian dengan tidak Hormat yang tercantum di UUJN Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 65A.

Bahwa dalam penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris tersebut tidak ada kepastian tentang tahapan yang mana terlebih dahulu Notaris diberikan sanksi apakah diberikan sanksi Peringatan lisan atau Peringatan tertulis dan seterusnya sampai dengan sanksi yang paling berat yakni sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris disamaratakan. Sehingga Majelis Pengawas Notaris bisa menjatuhkan sanksi yang paling ringan yaitu Peringatan lisan atau bisa langsung pemberhentian sementara ataupun pemberhentian dengan tidak hormat. Disini kita bisa melihat bahwa tidak ada rincian atau kualifikasi pelanggaran mana diberikan sanksi yang mana.

Sanksi Notaris yang diberikan ini adalah tidak adanya klasifikasi yang jelas, bahwa apabila melakukan pelanggaran *“Tidak menyampaikan berita acara sumpah/janji Jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah”* maka Notaris diberikan sanksi apa? Dimulai dari yang mana terlebih dahulu. Bisa saja Majelis Pengawas Notaris merekomendasikan

sanksi pemberhentian dengan waktu sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga ini adalah sangat merugikan pihak Notaris.

Sehingga diharapkan untuk kedepannya Notaris akan bisa bekerja dengan lebih profesional dan tidak ragu – ragu dalam bekerja dengan membuat akta otentik. Sehingga notaris bisa paham mana batasan-batasan perbuatan dan sanksi apa saja yang diterima.

Sehingga dengan melihat adanya kekaburan norma hukum di sanksi terhadap notaris , maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul :

“Penaan Sanksi Administratif terhadap Notaris yang melakukan Pelanggaran”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana klasifikasi jenis dan bentuk sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Apakah sanksi – sanksi yang terdapat pada Undang-undang jabatan Notaris telah memenuhi prinsip asas kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian.

. Berdasarkan dari judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja klasifikasi dan bentuk sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi – sanksi pada UUN yang dikenakan kepada Notaris sudah memenuhi asas – asas kepastian hukum ?

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian merupakan suatu hasil penelitian yang hendak dicapai bersama, maka dengan demikian dari hasil penelitian ini agar dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan kenotariatan dan dunia Notaris yang sudah aktif bertugas , sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Agar hasil penelitian dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu kenotariatan di bagian sanksi yang dikenakan kepada notaris yang melanggar UUN. Mahasiswa magister kenotariatan agar mendapatkan sebuah wawasan secara teori yang mendalam mengenai sanksi-sanksi pada UUN.

2. Manfaat Praktis.

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan juga para notaries yang sedang berpraktek dalam menjalankan tugas sebagai pejabat public. Sehingga para Notaris tidak salah langkah dalam menjalankan profesi Notaris. Sehingga bisa menjadi Notaris yang professional.

E. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁴

Kerangka konseptual adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas, diperlukan konsep yang baik. Konsep diartikan sebagai gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan yang dalam arti berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.

Kerangka konseptual dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Profesi Notaris di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh tradisi sistem *Civil law*.¹⁵

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm 132.

¹⁵Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum (Suatu tawaran Kerangka Berpikir)* , Refika Aditama, Jakarta, 2009, Hlm 119.

Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani public dalam hal tertentu. Hal ini menunjukkan peran Negara yang menentukan posisi atau eksistensi notaris. Tanpa campur tangan Negara tidak akan pernah ada norma yuridis yang memberikan otoritas pada notaris.¹⁶

Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaries sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaries dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hal dan kewajiban seseorang.

Sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya.¹⁷

Notaris dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik juga mesti berhati-hati, karena notaris juga

¹⁶M.Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.

¹⁷E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum sebuah pendekatan*, Stora Grafika, 2001 Jakarta, Hlm 63.

diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang sangat ketat, sehingga apabila ada salah dalam membuat akta atau melanggar undang-undang jabatan notaris, maka notaris bisa dikenakan sanksi berjenjang yang berat.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seseorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimiliki dengan menjunjung tinggi kode etik profesional. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang notaris harus:

- 1) Mempunyai integritas moral yang mantap.
- 2) Seorang Notaris harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri (kejujuran intelektual)
- 3) Sadar akan batas-batas kewenangannya.¹⁸

Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang notaris wajib menjalankan ketentuan dalam UUJN. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 UUJN. Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik.¹⁹

2. Kepastian Hukum.

¹⁸Sri Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, 4 desember 2017. Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA.

¹⁹ Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas Palsu di kota Pekanbaru*.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat menjadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²⁰

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu cirri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²¹

Landasan filosofi yang tercantum dalam konsiderannya, maka kita menemukan dua asas hukum, yang meliputi :

- Asas kepastian hukum, dan

²⁰ Cst Kansil , *Kamus istilah Hukum* , Gramedia Pustaka , Jakarta, 2009, Hlm 385

²¹ Ibid , Hal 270

- Asas perlindungan hukum.²²

Teori Kepastian Hukum menurut pendapat ahli :

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigman positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²³
- b. Menurut Jan Michiel otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :
 1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih) , konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).

²² Salim HS , *Peraturan Jabatan Notaris* , Sinar Grafika , Jakarta , 2018 , Hlm 13

²³ Lj Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm 82-83

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) merupakan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
 3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
 4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²⁴
- c. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁵

Kepastian hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal certainty*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtszekerheid* adalah ketentuan – ketentuan hukum atau klausul – klausul yang mampu menjamin hak kewajiban setiap warga Negara atau para pihak. Kepastian itu tercantum dalam setiap akta yang dibuat oleh para pihak.

²⁴ Ibid , Hal 84.

²⁵ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rjawali Press, 2012, Jakarta.

Menjamin ketertiban diartikan bahwa akta yang dibuat oleh para pihak menjamin keteraturan dalam masyarakat. Keteraturan diartikan sebagai keadaan yang tersusun dengan baik atau rapi. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara artinya bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris harus memberikan rasa aman kepada para pihak maupun pihak lainnya.²⁶

3. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sebuah hukuman yang dijatuhi kepada seseorang atau badan yang telah melanggar sebuah peraturan perundang-undangan.

Sanksi administrasi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan administrasi sancties merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atau badan hukum yang telah melakukan pelanggaran administratif. Pengertian administrasi merupakan pelanggaran yang berkaitan administrasi. Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan peyelenggaraan perkantoran atau tata usaha. Sanksi administratif, dapat dijatuhkan kepada setiap orang, PNS maupun Notaris.²⁷

Sanksi administrasi merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap

²⁶ Salim HS , *Teknik Pembuatan Akta Satu* , Jakarta, Raja Grafindo, 2015, Hlm 22

²⁷Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm 24-25.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pengertian sanksi administrasi tercantum dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi terhadap Notaris. Sanksi Administrasi adalah : *“Hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan”*²⁸

4. Pelanggaran Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik yang ada diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”*²⁹

²⁸Ibid, Hlm 25

²⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Penulis dalam hal ini meneliti mengenai Notaris dalam menjalankan tugas dalam pembuatan akta para pihak juga harus sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila pada suatu saat Notaris ada yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut maka si Notaris akan dikenai sanksi-sanksi yang berjenjang, mulai dari Sanksi Peringatan lisan, Sanksi Peringatan tertulis, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian sementara sampai dengan Pemberhentian tidak dengan hormat.

Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris sudah tercantum tentang sanksi-sanksi apa saja yang dapat dikenakan kepada Notaris, apabila suatu saat Notaris dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap UUN.

Sesuai asas legalitas , UUN merupakan dasar legalitas bagi lahirnya Jabatan Notaris beserta kewenangan jabatan. Unsure “kewenangan” yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Jabatan Notaris, berarti bahwa notaries diberikan kewenangan oleh Negara sebagai wakil Negara dalam urusan perdata yaitu berwenang atau mempunyai wewenang dalam hal pembuatan akta autentik. Wewenang merupakan alat atau “ondedel” atau bagian tertentu dari kewenangan atau dengan perkataan lain di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)³⁰

³⁰Bachrudin , *Hukum Kenotariatan (Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara)*, Jogjakarta, 2020, Hlm 24-25.

F. Landasan Teori.

Landasan teori merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan tentang variable yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk member jawaban sementara rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) , dan penyusunan instrument penelitian. Teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang lain, tetapi teori yang benar-benar telah teruji kebenarannya.

Dalam landasan teori ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Nama pencetus teori, (2) tahun dan tempat pertama kali, (3) uraian ilmiah teori, (4) Relevansi teori tersebut dengan upaya peneliti untuk mencapai tujuan atau targey penelitian (Hadi Sabari Yunus, 2010:226).

Dalam penelitian permasalahan ini penulis menggunakan beberapa teori, antara lain adalah:

a. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indoneisa 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”

Hukum memiliki beberapa nilai yang menjadi pegangan dalam penerapannya, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap

orang. Kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo , kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.³¹

Teori Kepastian Hukum menurut Jan Michael Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a) Tersedia aturan – aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- d) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Teori kepastian menurut Utercht adalah mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan , dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu.

³¹Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. – Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. – Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. – Keempat, Hukum positif tidak boleh mudah dirubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Penulis disini melihat bahwa sanksi yang dikenakan kepada Notaris berdasarkan UUJN tersebut adalah tidak ada kepastian hukum , ini dapat dilihat dari beberapa Pasal dalam UUJN-P tersebut mulai dari pasal 7 ayat (2), pasal 16 ayat (11), pasal 19 ayat (4), pasal 32 ayat (4), pasal 54 ayat (2), pasal 37 ayat (2), pasal 65A nomor 58 dan 59. Dan jenis sanksi yang dikenakan mulai dari peringatan lisan,peringatantertulis, pemberhentian dengan hormat,pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Disini kita melihat tidak ada tata cara

memberikan sanksi yang mana bisa dijatuhkan dahulu terhadap notaris, tahapan yang mana dulu yang diberikan dengan sanksi yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh notaris.

b. Teori Keadilan.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu: teori dan keadilan.

Kata Keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu:

- Tidak berat sebelah atau tidak memihak.
- Berpihak pada kebenaran;
- Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.³²

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi esensi atau

³²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim beranda justicia, C-Klik Media, 2018, Hlm

hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah:

“Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang menjadikannya. Hubungan antara manusia yang terlibat didalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif , keadilan bertaat atau legal, dan keadilan komutatif.”

Definisi diatas, hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu, perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”³³

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

- Keadilan dalam arti umum;
- Keadilan dalam arti khusus.

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang, tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya (*justice for all*). Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya

³³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Cetakan pertama, Hlm 26.

ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut: hukum dan kesetaraan.³⁴

Sedangkan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pada sanksi yang dikenakan kepada Notaris ini adalah masalah keadilan khusus. Jadi hanya khusus kepada notaris saja.

Teori Keadilan menurut beberapa ahli Hukum :

- Teori Keadilan menurut Hans Kelsen, Keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan kemerdekaan toleransi.³⁵
- Teori Keadilan menurut Plato, Keadilan moral, yaitu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Keadilan prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.³⁶

³⁴Ibid, Hlm 27.

³⁵ Hans Kelsen, 2011, "General Theory of Law dan States, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media Hal 7

³⁶ www.kompasiana.com

- Teori Keadilan menurut Thomas Hobbes, Keadilan ialah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.³⁷
- Teori Keadilan menurut Aristoteles, adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.³⁸
- Keadilan menurut Sokrates, yaitu apabila pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik, itulah adil atau keadilan. Tegaknya keadilan itu tercipta apabila setiap warga sudah dapat merasakan bahwa pihak pemerintah (pejabat) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.³⁹

Apabila keadilan dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti ini, maka disana terlihat bahwa sanksi yang diberikan bisa terjadi adanya ketidakadilan. Bahwa Notaris yang sering melakukan kesalahan dan notaris yang jarang melakukan kesalahan dianggap sama saja. Sehingga sanksi tersebut tidak bisa efektif dilaksanakan oleh majelis pengawas notaris.

C. Teori Kewenangan.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan

³⁷ Repository.ut.ac.id/

³⁸ www.kompas.com/skola/read/2021

³⁹ https://eprints.umm.ac.id

sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin⁴⁰ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*)⁴¹ Wewenang merupakan lingkup tindakan publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam

⁴⁰Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*” , Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, Hlm 22.

⁴¹Ibid.

arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan ada satu pihak yang diperintah” (*the rule and the ruled*)⁴²

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut dengan “*blote match*”⁴³, Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara⁴⁴

Pradjudi Atmosudirjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau Kekuasaan Eksekutif/ administrasi⁴⁵.”

Dalam konsep hukum kita istilah kewenanganatau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁴⁶

G. Originalitas Penelitian..

⁴² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, Hlm 35-36.

⁴³ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990 Hlm 30.

⁴⁴ A. Gunawan Setiarja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm 52.

⁴⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm 29.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm 20.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam proposal tesis ini terdapat beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti ini. Maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan dan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Tesis karya Mardiyah , Program Studi Magister Kenotariatan Udayana, dengan judul , “*Sanksi Hukum terhadap Notaris yang melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang*” adalah mengambil permasalahan sebagai pejabat Notaris yang membuat akta otentik melanggar kewajiban dan larangan sehingga dikenai sanksi – sanksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Kesamaan dengan penelitian dari penulis adalah sama-sama ada sanksi yang diteliti.
2. Tesis karya Aninditha Budi Prihapsari , Program Magister Kenotariatan Universitas Jember, dengan Judul, “*Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*” adalah meneliti permasalahan mengenai kepastian hukum Notaris melekatkan Sidik Jari pada Minuta akta. Jadi ada kesamaan dengan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sama-sama adanya kepastian hukum.
3. Tesis karya Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, dengan Judul, “*Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol*” adalah meneliti permasalahan kepastian hukum pada saat penyerahan protokol kepada penerima protokol. Jadi ada kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama kepastian hukum.

NO	Jenis Penelitian	Nama Mahasiswa	Judul Tesis	Persamaan
01	Tesis	Mardiyah	Sanksi Hukum terhadap Notaris yang melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang	Sanksi
02	Tesis	Aninditha Budi Prihapsari	Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta	Kepastian Hukum
03	Tesis	Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani	Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol	Kepastian Hukum

H. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya dianalisis.

Menurut Sugiyono (2013:2) , metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang diperhatikan yaitu cara ilmiah, data,

tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013:153) , metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu: Rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Penulis mengambil pengertian dan Bahder Johan Nasution yang menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam penelitian dan pengkajian ilmu hukum normative, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normative tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenalnya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan member nilai akan hukum yang ditempuh adalah langkah normative”

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder dan data primer yang menggunakan metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum, aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi yang dikenakan kepada Notaris berdasarkan UUJN.

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian Hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. Serta ada beberapa peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia.

- b. Pendekatan Konseptual.

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip – prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin

⁴⁷Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* , Sinar Grafika Jakarta, 2018, Hlm 110.

hukum. Pada pendekatan historis ini penulis akan menelaah Undang-Undang jabatan Notaris sebelum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dimana pada undang-undang tersebut ada yang menggunakan sanksi lisan dan ada juga yang tidak menggunakan sanksi lisan. Sehingga ini sebagai pertanda ada ketidak konsistenan pembuat undang-undang terhadap UUJN ini.

c. Pendekatan Kasus.

Peneliti dalam penelitian ini akan membandingkan dengan beberapa kasus-kasus yang menjerat Notaris dengan pelanggaran yang sama dan Pasal dan ayat yang sama di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris akan tetapi dijatuhi sanksi-sanksi yang berbeda-beda, sehingga disinilah letak ketidak pastian hukum pada penjatuhan sanksi kepada Notaris ini.

Yang pertama pada Notaris yang berasal dari Cibinong inisial MB , berkedudukan di Kabupaten Cibinong dengan melanggar Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang terdapat pada Pasal 16 Ayat (1) huruf (a). Bahwa notaris tersebut dijatuhi sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan Nomor Putusan No.03/B/MPPN/X/2018.

Yang kedua pada Notaris yang berkedudukan di Bandung inisial D, Bahwa Notaris ini adalah melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) , bahwa Notaris ini di jatuhi sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

Maka dari kedua kasus ini saja sudah terlihat bahwa seorang Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Cibinong dengan seorang Notaris yang berkedudukan di Kota Bandung dengan melakukan pelanggaran yang sama saja maka dijatuhkan sanksi yang berbeda-beda.

3. Bahan Hukum.

Pengumpulan bahan hukum dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer , adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan menikat, bersumber dari dan atau yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok penelitian, yang terdiri atas :
 1. Norma atau kaidah dasar yaitu Pancasila.
 2. Peraturan Dasar, yaitu UUD 1945.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang tata cara penjatuhansanksi administrative terhadap notaries.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data atau fakta yangt digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan seperti buku teks, jurnal, dokumen-dokumen, laporan, teori-teori,

bahan kepustakaan , pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, laporan penelitian, hasil seminar, internet dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus bahasa, surat kabar/ majalah, hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data.

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengolahan data dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Menginventarisasi.

Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi yang tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, penelusuran di perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan Universitas Jambi, perpustakaan pribadi dengan cara membaca dan menyalin bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi.

- b. Mengsistematiskan.

Semua peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah agung yang sesuai dengan masalah yang dibahas kemudian dikaji dan diolah

untuk melihat bagaimana sanksi-sanksi notaries dalam perundang-undangan UUJN apakah ada kepastian hukum atau tidak.

5. Analisa Bahan Hukum.

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dengan cara:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dijawab.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekitarnya dipandang mempunyai relevan.
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada.
- e. Memberikan solusi terhadap argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Teknik analisis dalam penelitian penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan. Bahan hukum yang terkumpul tersebut kemudian dikategorikan, dikelompokkan, dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan teknik mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat menemukan makna asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga dapat ditarik

kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada dan dapat memberikan jawaban berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan dalam memahami isi dan dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterikatan, dan keteraturan dari penelitian ini, berikut disajikan penulisan yang terbagi kedalam beberapa bab.

Adapun sistematika penulisan adalah:

BAB I : Bab ini berisi tentang pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II; Bab ini berisi tinjauan umum yang berisi tentang pengertian notaris, fungsi notaris sebagai pejabat umum, akta otentik di KUHPdata, Pengertian PPAT dan Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik.

BAB III: Bab ini Sanksi Administrasi berdasarkan jenis pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukan oleh Notaris. Dan Bentuk-bentuk sanksi Administrasi terhadap Notaris yang melanggar UUJN.

BAB IV: Bab ini berisi tentang Kewenangan pengenaan sanksi Administrasi terhadap Notaris yang melanggar UUJN, Tahapan pengenaan sanksi

Administrasi terhadap Notaris yang melanggar UUJN dan Akibat Hukum pengenaan sanksi Administrasi terhadap Notaris yang melanggar UUJN.

BAB V: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.